

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI PADA
KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
SYAHDAN PAIS
140710054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI PADA
KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
SYAHDAN PAIS
140710054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 Januari 2021



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BARELANG)**

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh :

Syahdan Pais

140710054

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal

Seperti tertera di bawah ini

Batam, 18 januari 2021



Zuhdi Arman, S.H., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Perjudian ialah murni spekulasi untung-untungan, pertaruhan yang dengan sengaja yakni mempertaruhkan satu nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai dengan menyadari terdapatnya resiko serta harapan tertentu terhadap kasus permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang tidak/belum tentu pasti capaiannya. Sedangkan Sabung Ayam atau permainan menyambung ayam yang disebut juga sebagai beralaga ayam, ialah permainan adu dua ekor ayam di suatu Gelanggang ataupun arena. Lazimnya ayam yang diadu sampai satu diantaranya kabur ataupun kalah, bahkan sampai mati. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penegakan hukum dan apa saja upaya dan hambatan penegakan hukum pada aksi pidana perjudian sabung ayam di daerah hukum Kota Batam. Metode Penelitian yang di gunakan bersifat Empiris yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian dalam sesuatu kegiatan atau keadaan dari objek penelitian dengan secara keseluruhan berdasarkan pada pernyataan yang ada, serta membangun konsep yang sudah ada dan Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Metode yang dapat dipakai oleh penulis pada analisis data yaitu dengan proses mencari serta merancang dengan cara sistematis data yang didapatkan dari capaian wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Secara mengumpulkan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, merancang melalui pola, menentukan yang mana lebih penting serta yang hendak dipelajari, serta menciptakan hasil konklusi dengan sangat mudah dimengerti peneliti maupun individu lainnya. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam telah ditindak berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan upaya Penegak Hukum dalam menegakkan undang-undang yang berlaku adalah dengan upaya Preventif dan Represif.

Kata Kunci : Perjudian, Sabung Ayam

ABSTRACT

Gambling is pure chance speculation, deliberate betting, namely risking one value or something that is considered valuable by realizing certain risks and expectations at game events, matches, competitions and events that have no certain outcome. Whereas Cockfighting or a game of connecting chickens, also known as cock-fighting, is a game of fighting two chickens in an arena or arena. Usually the chickens are pitted until one of them runs away or loses, even to death. The purpose of this study was to determine how the law enforcement process is and what are the efforts and barriers to law enforcement against the crime of cockfighting gambling in the jurisdiction of Batam City. The research method used is Empirical, namely research that focuses on research in an activity or state of the object of research as a whole based on existing statements, as well as building on existing concepts and data collection methods are carried out by interviews, observation and documentation. used by the authors in data analysis, namely the process of searching and compiling in a systematic way the data obtained from interviews, field notes, and documentation. By collecting data into categories, describing it in units, arranging through patterns, choosing which ones are more important and which will be studied, and making the conclusions very easily understood by researchers and others. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of cockfighting gambling has been prosecuted based on the provisions of the applicable laws and the efforts of law enforcers to enforce the applicable laws are preventive and repressive measures.

Keyword : *Gambling, CockFighting*

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan semua rahmat serta karuniaNya, hingga penulis mampu menuntaskan laporan skripsi yang ialah satu diantara syarat guna menuntaskan program studi strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis sadar apabila skripsi ini tengah jauh dari kata sempurna. Maka, kritik serta rekomendasi hendak penulis terima dengan senang hati. Bersama semua keterbatasan, penulis sadar juga apabila skripsi ini tiada tercipta tanpa pertolongan, arahan, serta motivasi dari beragam pihak. Maka, bersama seluruh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, SE. M.S.i sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. sebagai Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang sudah menyiapkan waktu guna memberi arahan serta petunjuk pada penulis guna menuntaskan skripsi ini.
5. Semua Dosen Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang sudah berlimpah menolong

Penulis sepanjang menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;

6. Bapak IPTU Pandu Renata Surya, S.T.K, M.H. memperkenalkan Penulis guna melaksanakan studi serta penghimpunan data di Polresta Barelang untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Teristimewa pada Keluarga Penulis yang sudah memberikan semangat, dorongan, pertolongan, sampai pengorbanan dari awal masuk perkuliahan sampai menuntaskan skripsi.
8. Pada semua rekan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang tak mampu disebutkan Penulis satu persatu.

Teristimewa pada Orang Tua penulis yang kerap mendoakan, dan memberi dorongan serta pengorbanannya baik dari moril ataupun materil pada penulis hingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kebaikan serta mencurahkan hidayah serta taufiknya, Aamiin.

Batam, 18 Januari 2021



Syahdan Pais

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penulisan	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	14
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	14
2.1.2 Defenisi Hukum	15
2.1.3 Defenisi Hukum Pidana	16
2.1.4 Tindak Pidana.....	18
2.1.5 Perjudian	22
2.1.6 Pengertian Sabung Ayam.....	24
2.2 Kerangka Yuridis	25
2.2.1 Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	26
2.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian	27
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974.....	29

2.3	Penelitian Terdahulu.....	30
2.4	Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Penelitian	36
3.1.1	Jenis Penelitian.....	36
3.1.2	Sifat Penelitian	36
3.2	Metode Pengumpulan Data	37
3.2.1	Jenis Data	37
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	37
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	38
3.3	Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.2	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam.....	45
4.1.3	Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam	48
4.2	Pembahasan	52
4.2.1	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam.....	52
4.2.2	Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	70
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Perjudian 2018-2020.....	46
--	----